



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp./Fax : 021-8997 0080 - Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id).

**B E K A S I**

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER / DOKTER GIGI**  
Nomor : KS.08/111/DPMPTSP/Sp/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Praktik Ketiga pada :

dr. ARIEF WAHONO, Sp.Rad

Tempat/Tgl. Lahir

: Surabaya, 06 Maret 1972

Alamat

: Perum Telaga Sakinah Blok CD 19 No. 9, Telagamurni, Cikarang Barat, Kab. Bekasi

Untuk Praktik

: Dokter Spesialis Radiologi

Alamat Tempat Praktik

: RS dr. Abdul Radjak Jababeka

Nomor STR

Jl. Kasuari Raya No. Kav. 1A-1B, Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

SIP Berlaku Sampai Dengan

: FR00000288795894

Nomor Rekomendasi Dinkes

: 23 Januari 2029

: KS.08/131/Dinkes/Sp/2025

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI,**

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**



**JUANDA RAHMAT, S.STP, M.I.P  
Pembina Tk.I (IV/b)**



Tembusan Kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
2. Yth. Ketua IDI Cabang Kab.Bekasi;
3. Arsip